

**No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**Muhammad Handika Suryanto<sup>1</sup>, Fatma Tria Arresti<sup>2</sup>, Aisyunnada Makky<sup>3</sup><sup>1</sup> Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, [handika.suryanto@gmail.com](mailto:handika.suryanto@gmail.com)<sup>2</sup> Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>3</sup> Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**ABSTRACT**

The phenomenon of "no viral no justice" is a new media culture that produces a form of social control innate in the era of information disclosure as a form of criticism of the authorities. The public has the view that a criminal report is difficult to immediately get a follow-up if it is not viral first. The participation of the millennial community towards the phenomenon of "no viral no justice" needs to be examined from the perspective of the effectiveness of Soerjono Soekanto's law. The purpose of this study is to describe and analyze millennial community participation in the phenomenon of "no viral no justice" from the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. The research method used is this research using a qualitative approach with the type of empirical juridical research (field). The results of this study show that the response of the millennial community to the phenomenon of "no viral no justice" is divided into two types. First, millennials who respond to legal cases with features that have been provided on social media platforms. The second response is millennials who do not use application features in responding to legal cases that are widely discussed on social media but still respond outside social media in the form of chats and small discussions carried out in their daily lives. Millennials in their participation in the phenomenon of no viral no justice show that they have awareness if there are rights violated, awareness of legal remedies to protect interests, and the ability or power to take advantage of legal efforts to show. However, millennial community participation in the phenomenon of no viral no justice in terms of experience being a member of an organization that fights for interests. And not having bad experiences in the process of interaction with various elements of the formal legal circle has not been carried out optimally.

**Cite this paper**Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika: Jurnal Hhukum*, 7(3).**MANUSCRIPT INFO****Manuscript History:**Received:

2023-10-16

Accepted:

2024-07-04

**Corresponding Author:**

Muhammad Handika

Suryanto,

[handika.suryanto@gmail.com](mailto:handika.suryanto@gmail.com)**Keywords:**

Community Participation;

Legal Effectiveness;

Millennials; No Viral No

Justice



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

**Layout Version:**

v.7.2024

**PENDAHULUAN**

Fenomena "no viral no justice" dipicu dengan kemunculan tagar yang mengkritik kepolisian, salah satunya tagar #PercumaLaporPolisi yang muncul pada bulan Oktober 2021. Masyarakat memiliki pandangan bahwa sebuah laporan tindak pidana sulit untuk segera mendapatkan tindak lanjut jika tidak viral terlebih dahulu. Kasus-kasus yang ditindaklanjuti

setelah viral adalah sebagai berikut: pelecehan seksual pegawai KPI, kasus Rubicon (Mario Dandi), pemerkosa tiga anak di Luwu Utara.

Kemunculan fenomena viral merupakan sebuah kultur media baru yang menghasilkan bentuk kontrol sosial bawaan era keterbukaan informasi. Fenomena viral pada kultur media baru menunjukkan peningkatan kritisisme masyarakat terhadap isu menyangkut kepentingan publik. Kendali sosial warganet itu ditujukan pada perilaku menyimpang pejabat public dengan fitur punitif yang bekerja lewat humiliasi, cibiran dan cela untuk mendiskreditkan kredibilitas oknum pejabat publik yang menyimpang. Dalam banyak kasus, aktivisme ini berhasil menjemput respon maksimal dari otoritas untuk melakukan upaya korektif.<sup>1</sup> Masyarakat milenial yang terdiri dari generasi milenial memiliki karakter unik yang didasari oleh wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Generasi milenial memiliki ciri utama yaitu ciri kreatif dan informatif yang memiliki passion dan produktivitas sesuai perkembangan ini dapat terlihat dari peningkatan penggunaan dan keakraban komunikasi, media dan teknologi digital.<sup>2</sup>

Masyarakat milenial adalah unsur masyarakat yang menjadi salah satu faktor penting dalam penegakan efektivitas hukum yang merupakan teori terkenal dari Soerjono Soekanto. Maka partisipasi masyarakat milenial terhadap fenomena *no viral no justice* menjadi penting diteliti sebab fenomena ini merupakan sebuah novelty kebaruan yang perlu dilakukan kajian mendalam kepada para pelakunya yakni khususnya masyarakat milenial yang sangat melek teknologi. Adapun fenomena ini dianalisis melalui teori efektivitas hukum faktor masyarakat yang memiliki keragaman pemahaman mengenai hukum itu sendiri sehingga dapat dihasilkan suatu hasil penelitian yang akurat dan komprehensif guna menjadi rekomendasi bagi perbaikan hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Sehingga penelitian ini berusaha menggali partisipasi masyarakat milenial dalam menegakkan hukum melalui fenomena *no viral no justice* sekaligus dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merelasikan fenomena dengan logika dan teori.<sup>4</sup> Kemudian termasuk ke dalam jenis penelitian empiris lapangan. Adapun untuk mendapatkan data valid aktual digunakan teknik wawancara langsung dengan teknik *purposive sampling* para masyarakat milenial yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang terinci berusia sekitar 20-30 tahunan sejumlah 20 responden atau informan.<sup>5</sup> Lalu dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto melalui literatur utama buku beliau yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." Untuk memperkuat analisis dan referensi digunakan juga bahan hukum sekunder dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, maupun dari laman resmi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Menegakkan Hukum Melalui Fenomena *No Viral No Justice***

---

<sup>1</sup> Elsa Grecia dan Ilham Effendi Yahya, "Improving Civic Engagement through No Viral No Justice Phenomenon," *Journal Civic and Sosial Studies* 6, no. 1 (2022): 56.

<sup>2</sup> Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Efendi, dan Elva Ronaning Roem, "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Journal Civic dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2021): 70.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 45-46.

<sup>4</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 29.

<sup>5</sup> Akhmad Fauzy, *Metode Sampling* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019).

Masyarakat milenial aktif dalam menggunakan sosial media di berbagai jenis platform, seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Youtube. YouTube menempati posisi tertinggi yang digunakan, dibanding dengan aplikasi media sosial lainnya seperti: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, LINE, Facebook Messenger, LinkedIn, Pinterest, WeChat, Snapchat, serta Skype. Dari data APJII (2018) disebutkan bahwa Facebook adalah data konten internet yang tersering dikunjungi (45,3%). Hal ini berarti tahun 2020, Facebook telah tergeser penggunaannya, dibanding dengan WhatsApp dan Youtube yang kini justru banyak digandrungi.<sup>6</sup> Menurut Andreas Kaplan dan Michael Heinlein (2019), media sosial adalah sebuah bentuk aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Media sosial ini biasa berisi blog, wiki, forum virtual, jejaring sosial, dan sebagainya yang dapat diakses secara universal di seluruh dunia dalam penggunaan media sosial di Masyarakat.<sup>7</sup>

Penggunaan media sosial yang aktif oleh masyarakat milenial tidak selalu menjadikan mereka mengenal seluruh fenomena yang terjadi di sosial media. *No Viral No Justice* merupakan istilah yang digunakan fenomena di ruang publik (media sosial) yang menjadi instrumen kendali sebagai alat penegakan hukum akibat keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Fenomena ini juga dapat diinterpretasikan sebagai penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum atau "Equality Before The Law" sebab memposisikan masyarakat yang terlibat di media sosial memiliki kedudukan dan hak yang sama tanpa terkecuali untuk mengawal penegakan suatu kasus yang viral di internet atau media sosial sebagai pengamalan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian.<sup>8</sup>

Masyarakat milenial terbagi menjadi dua karakter jika ditanya tentang fenomena "no viral no justice". Sebagian Masyarakat milenial tau dan paham dengan istilah "no viral no justice", mereka mampu menjelaskan fenomena "no viral no justice" dalam penegakkan hukum yang ramai beredar di sosial media. Masyarakat milenial yang mengetahui istilah "no viral no justice" dapat menjelaskan kasus-kasus hukum yang berusaha mendapatkan dukungan dari media sosial (viral). Masyarakat milenial yang mampu mejelaskan fenomena "no viral no justice" dalam penegakkan hukum terdiri dari berbagai kasus-kasus hukum yang berbeda. Kasus –kasus hukum yang diketahui masyarakat milenial dari fenomena "no viral no justice" seperti; kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Hutabarat atau Brigadir J, kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satrio, kasus dugaan pencabulan seorang bakal calon legislatif (bacaleg) terhadap anak kandungnya di Kabupaten Lombok Barat, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan seorang suami pada istrinya, tindak pidana korupsi ketua BASARNAS, kasus TPPO serta penistaan agama Panji Gumilang dan banyak kasus lainnya.

Karakter kedua adalah Masyarakat milenial yang mengetahui adanya kasus-kasus hukum yang ramai diperbincangkan di sosial media untuk mendapatkan keadilan tapi tidak mengetahui secara spesifik istilah fenomena "no viral no justice". Karkter kedua dari masyarakat milenial ini adalah mereka yang dapat menyebutkan dan menjelaskan adanya beberapa kasus hukum yang ramai diperbincangkan di media sosial untuk mendapatkan

<sup>6</sup>Endang Fatmawati, KebebasanInformasiKalanganMilenial Dalam BermediaSosial, JurnalPerpustakaan Universitas Airlangga, Vol.10, Juli-Desember 2020, h. 101.

<sup>7</sup>Ammar Ahmad dan Nurhidaya, Media Sosial dan Tantangan Masa DepanGenerasiMilenial, Avant Garde, Vol. 8, Desember 2020, h. 138.

<sup>8</sup> Agus Triono, Rodhi Agung Saputra, dan Bonifa Refsi, "The 'No Viral No Justice' Paradigm In Getting Access To Justice In Indonesian Community," *IOSR Journal Of Humanities And Sosial Science (IOSR-JHSS)* 27, no. 8 (2022): 53

keadilan. Masyarakat milenial dengan karakter ini tidak mengetahui adanya istilah fenomena “no viral no justice” secara spesifik, namun dalam praktiknya mereka merespon keadaan ini dengan melakukan *like*, komentar, *share*, melakukan postingan twitter serta menjadikan kasus-kasus ini sebagai status atau *story* dalam platform media sosial yang mereka gunakan.

Uniknya, meskipun menurut beberapa penelitian menyatakan bahwa platform YouTube dan Facebook cukup mendominasi, namun bagi masyarakat milenial sendiri, platform Instagram justru yang menjadi primadona. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari beberapa informan masyarakat milenial yang memang dominan menggunakan platform Instagram. Sebagaimana disampaikan oleh informan Zamroni dan Ramadhan bahwa mereka sama-sama aktif di Instagram terutama dalam hal merespon fenomena “no viral no justice.”<sup>9</sup> Sehingga platform aplikasi lain hanya menjadi selingan untuk mendapatkan informasi tambahan maupun hiburan.<sup>10</sup> Akan tetapi beberapa informan lain juga tidak selalu menggunakan Instagram sebagai pilihan utama.

Beberapa jawaban masyarakat milenial terhadap fenomena “no viral no justice” berdasarkan respon mereka di Instagram terhadap konten media sosial ada beberapa jenis. Respon yang biasanya disediakan platform media sosial adalah: *like*, komentar, *share*, status/*story*, dan postingan. *Like*, merupakan respon bagaimana masyarakat suka atau tidak terhadap sebuah postingan yang juga bisa dianggap representasi suka atau tidaknya masyarakat terhadap fenomena yang diposting tersebut. Media sosial dengan berbagai macam fasilitas yang dimilikinya memberikan ruang dan wadah bagi pengguna untuk berbagi momen melalui unggahan foto atau video, berharap agar orang lain dapat melihat, peduli, perhatian, bahkan memuji atas hasil unggahannya. Pujian untuk unggahan ini dapat tersalurkan dengan mudah melalui fitur “like”. Menurut Gerlitz dan Helmod (2013) sebuah “like” diibaratkan sebagai apresiasi yang akan diperoleh pengguna Instagram untuk menggambarkan kata pujian seperti, “awesome” dan “congrats”.<sup>11</sup> Selain fitur like, adapula fitur komentar yang dipandang sebagai sebuah wadah untuk memberikan pendapat. Fitur komentar merupakan salah satu aspek penting yang menjadi ciri interaktif bagi media sosial. Fitur inilah yang menjadi salah satu sarana agar masyarakat dapat memberikan opininya terhadap postingan tertentu.

*Share*, adalah fitur yang disediakan untuk membagikan atau menyebarkan sebuah postingan, baik dibagikan di platform yang sama atau dibagikan di platform yang berbeda. Status/*Story* merupakan fitur yang ada di media sosial dengan fungsi membagikan sesuatu hal baik berupa postingan, tulisan yang dapat dilihat oleh pengikutnya dalam jangka waktu tertentu. Instagram memiliki fitur-fitur yang menarik. Salah satu fitur di Instagram yang menjadi daya tariknya adalah fitur Instagram Stories. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menampilkan foto dan video secara singkat berdurasi satu menit dan hanya bertahan 24 jam yang dapat dilihat dan direspon oleh pengguna lain. Pengguna harian instagram stories mencapai 500 juta pengguna aktif, melebihi fitur-fitur instagram lainnya. Fitur ini digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari, membagikan informasi, dan juga untuk berbisnis.<sup>12</sup> Postingan, ialah fitur utama dalam media sosial untuk berbagi apa yang dipikirkan oleh pengguna media sosial media.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Muhammad Zamroni, tanggal 24 Agustus 2023 di Malang Jawa Timur.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ahmad Romadhon, tanggal 24 September 2023 di Malang Jawa Timur.

<sup>11</sup> Esa Astrid K. L. dan Rakhman Ardi, Pemburu “Like”: EfekNarsisme dan KebutuhanRekognisi Pada Pengguna Instagram, JurnalEcopsy, Vol. 5, No. 3, Desember 2018, h. 139.

<sup>12</sup> Muchamad Nabil, Sugandi dan Ghufon, Penggunaan Fitur Instagram Stories Sebagai Media KomunikasiPemasaran Online (Studi Pada Akun Instagram @Griizelle.Id), eJournalIlmuKomunikasi, 2021, h. 18.

Fenomena “no viral no justice” yang saat ini ramai dijadikan sebagai salah satu cara penegakan hukum di media sosial. Hadirnya fenomena “no viral no justice” di berbagai platform media sosial menimbulkan respon yang beragam di kalangan masyarakat milenial. Kasus-kasus hukum yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat respon melalui fitur yang disediakan oleh platform. Respon Masyarakat milenial terhadap Fenomena “no viral no justice” terbagi menjadi dua jenis. Pertama, Masyarakat milenial yang merespon kasus-kasus hukum dengan fitur yang telah disediakan di platform media sosial, baik itu *like*, komentar, *share*, status/*story*, dan postingan. Respon kedua adalah masyarakat milenial yang tidak menggunakan fitur aplikasi dalam merespon kasus-kasus hukum yang ramai diperbincangkan di sosial media. Masyarakat milenial dengan respon seperti ini bukan berarti tidak merespon sama sekali, melainkan mereka tetap merespon di luar media sosial. Respon di luar media sosial dapat berupa obrolan dan diskusi ringan yang dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

### **Partisipasi Masyarakat Milenial Terhadap Fenomena *No Viral No Justice* Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Teori Efektivitas Hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., MA pada dasarnya tidak menamai teori yang dikeluarkannya ini dengan nama Teori Efektivitas Hukum. Hanya saja istilah ini telah menjadi masyhur di kalangan pegiat akademik sebab merujuk dari pernyataan eksplisit Soerjono sendiri di dalam bukunya “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” tepatnya pada halaman 9 disebutkan “kelima faktor yang disebutkan merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum.”<sup>13</sup>

Pertama bahwa Soerjono mendefinisikan penegakan hukum sebagai sebuah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup> Dengan konsep penegakan hukum yang komprehensif tersebut membuat penegakan hukum tidaklah terbatas sempit melaksanakan undang-undang dengan baik saja, namun terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Sehingga Soerjono menyimpulkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar hukum tersebut dapat dilihat sisi efektivitasnya sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada ranah undang-undang
2. Faktor penegak hukum yang berarti pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9.

<sup>14</sup>Soekanto, 5.

<sup>15</sup>Soekanto, 8.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 45

Masyarakat memiliki banyak kecenderungan dalam mengartikan hukum. Di samping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis memberikan akibat positif seperti bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Kompetensi hukum akan terbentuk ketika warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Kompetensi hukum yang telah dijelaskan sebelumnya ada, apabila masyarakat:<sup>17</sup>

1. Kesadaran apabila ada hak-hak yang dilanggar

Masyarakat milenial yang kami wawancarai memiliki dua kategori kesadaran terhadap hak-hak yang dilanggar. Pertama, Masyarakat milenial yang mengetahui bahwa ada hak-hak korban yang dilanggar dalam kasus yang viral di media sosial. Sebagian Masyarakat milenial menyatakan bahwa dari banyaknya kasus yang viral di media sosial ada hak-hak yang dilanggar, baik hak untuk mendapatkan keadilan maupun dari sisi hak privasi ketika identitas mereka tersebar di media sosial. Kedua, masyarakat milenial yang tidak tahu secara mendalam tentang hak-hak korban yang dilanggar. Kesadaran pelanggaran hak seperti ini tidak mencapai tingkat paham akan hak-hak yang dilanggar, melainkan hanya mengetahui bahwasannya korban pada kasus hukum yang viral harus didukung dan dibantu.

2. Kesadaran adanya Upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan.

Kesadaran masyarakat milenial tentang upaya hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan dapat disorot dengan berbagai respon dari segala sudut pandang. Pertama, masyarakat yang mengetahui upaya hukum melindungi hak yang dilanggar dalam bentuk pelaporan kepada kepolisian. Upaya dengan pelaporan kepada kepolisian dilakukan apabila hak-hak dilanggar, seperti mengalami pencurian, kekerasan, penganiyaan, dan pelanggaran hukum lainnya. Kedua, masyarakat milenial yang memahami bahwa bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak yang dilanggar dengan mendatangi Lembaga Bantuan Hukum(LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), dan organisasi-organisasi yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Ketiga, masyarakat milenial yang mengetahui bahwasannya apabila mengalami pelanggaran hak oleh orang lain atau menjadi korban harus melapor ke pihak yang berwajib tapi tidak menyadari bahwa proses ini disebut dengan upaya dalam melindungi kepentingan. Mereka dalam kategori ini tahu apa saja yang dilakukan jika mengalami pelanggaran hak oleh orang lain atau menjadi korban, seperti melapor kepada kepolisian, meminta bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum dan meminta bantuan hukum dari penasehat hukum.

3. Berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum

Masyarakat milenial mampu dan berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum dengan cara yang baru. Masyarakat milenial menggunakan faktor psikis dan sosial melalui media sosial. Kedua faktor tersebut sebagai faktor upaya-upaya hukum baru hadir karena masyarakat pada umumnya tidak lagi berdaya secara utuh dalam memanfaatkan upaya-upaya hukum yang ada akibat faktor penghalang seperti faktor keuangan, psikis, sosial atau politik. Kasus-kasus hukum yang viral di media sosial

---

<sup>17</sup>SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 56

memperlihatkan masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum dengan cara yang lama. Masyarakat memilih untuk mencari dukungan melalui media sosial sebagai bentuk dari upaya melindungi kepentingan-kepentingan.

4. Pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan.

Pengalaman masyarakat milenial untuk ikut bergabung sebagai anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan tidak banyak dilakukan. Masyarakat cenderung lebih fleksibel dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan tidak selalu terikat dalam sebuah organisasi. Masyarakat milenial tidak menjadi anggota organisasi bukan berarti tidak memperjuangkan kepentingan-kepentingan. Masyarakat milenial memiliki cakupan pendekatan-pendekatan yang lebih luas dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan. Masyarakat milenial banyak menggunakan forum diskusi yang tidak terikat dalam satu organisasi dalam menyalurkan pikiran, ide dan gagasan sebagai bentuk dari memperjuangkan kepentingan-kepentingan.

5. Tidak mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsure kalangan hukum formal

Masyarakat milenial sebagai masyarakat yang berada dalam rentangan usia yang produktif melakukan banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat milenial yang dinamis menyebabkan mereka juga bisinggungan dengan kalangan hukum formal. Masyarakat milenial menemukan kalangan hukum formal khususnya kepolisian melakukan perilaku yang tidak seharusnya ada dalam proses penegakkan hukum. Perilaku yang tidak seharusnya paling sering dialami oleh masyarakat milenial adalah pungutan liar dalam bentuk uang ketika terjadi razia oleh kepolisian di jalan raya dan pungutan liar dalam bentuk uang guna memperlancar proses di kepolisian.

## PENUTUP

Respon Masyarakat milenial terhadap Fenomena “no viral no justice” terbagi menjadi dua jenis. Pertama, Masyarakat milenial yang merespon kasus-kasus hukum dengan fitur yang telah disediakan di platform media sosial, baik itu *like*, komentar, *share*, *status/story*, dan postingan. Respon kedua adalah masyarakat milenial yang tidak menggunakan fitur aplikasi dalam merespon kasus-kasus hukum yang ramai diperbincangkan di media sosial. Masyarakat milenial dengan respon seperti ini bukan berarti tidak merespon sama sekali, mereka tetap merespon di luar media sosial. Respon di luar media sosial dapat berupa obrolan dan diskusi ringan yang dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Masyarakat milenial dalam partisipasi mereka terhadap fenomena *no viral no justice* menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran apabila ada hak-hak yang dilanggar, kesadaran adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan, dan kemampuan atau berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum menunjukkan. Namun partisipasi masyarakat milenial terhadap fenomena *no viral no justice* dari segi pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan. Dan tidak mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsure kalangan hukum formal belum terlaksana secara optimal. Masyarakat milenial belum banyak yang memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan secara struktural, namun mereka tetap memperjuangkan kepentingan-kepentingan dengan cara yang lain. Masyarakat milenial masih memiliki pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal pada umumnya pengalaman kurang baik dirasakan ketika berinteraksi dengan kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press,
- Ahmad, Ammar dan Nurhidaya. "Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial." *Avant Garde*. Vol. 8. Desember (2020).
- Arif, Mohammad. (2021). *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*. Kediri: IAIN Kediri Press.
- Astrid, Esa dan Rakhman Ardi. "Pemburu "Like": Efek Narsisme dan Kebutuhan Rekognisi Pada Pengguna Instagram." *Jurnal Ecopsy*. Vol. 5, No. 3, Desember (2018).
- Ayu, Jihan Nur Rahmillah. "EFEKTIFITAS VIRAL MARKETING DALAM MENINGKATKAN NIAT DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL." *Jurnal Manajemen dan Inovasi 2*, no. 11 (2019).
- Bernatta, Ratu Aulia Rahmani, dan Tina Kartika. "Fenomena Massa Dalam Mencari Informasi Viral Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora 4*, no. 2 (2020).
- Cambridge University Press & Assessment. "Viral." Dalam *Cambridge Learner's Dictionary*. Cambridge: Cambridge University Press & Assessment, 2023.
- Fadilah, Aisyah Asharini Nur, dan Hendra Setiawan. "Konstruksi Berita Pelecehan Seksual pada Pegawai KPI di Media Daring CNN Indonesia dan Kompas.com." *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek 5*, no. 1 (2021).
- Fatchan, Achmad. "Prof. Dr. Drs. Salladien, BSc, MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF." Swara Pendidikan Universitas Negeri Malang. *Profil* (blog), 2016. <http://swarapendidikan.um.ac.id/2016/05/02/prof-dr-drs-salladien-bsc-memahami-penelitian-kualitatif/>.
- Fatmawati, Endang. "KebebasanInformasiKalanganMilenial Dalam BermediaSosial." *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*. Vol.10. Juli-Desember 2020.
- Fauzy, Akhmad. *Metode Sampling*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Grecia, Elsa, dan Ilham Effendi Yahya. "Improving Civic Engagement trrough No Viral No Justice Phenomenon." *Journal Civic and Sosial Studies 6*, no. 1 (2022).
- Gumilang, Galang Surya. "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM BIDANG BIMBINGAN DAN KONSELING." *Jurnal Fokus Konseling 2*, no. 2 (2016).
- Haryoko, Sapto, Bahartiar Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Liedfray, Tongkotow, Fonny J. Waani, dan Jouke J. Lasut. "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Ilmiah Society 2*, no. 1 (2022).
- Nabil, Muchammad, Sugandi dan Ghufron. "Penggunaan Fitur Instagram Stories Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online (Studi Pada Akun Instagram @Griizelle.Id)" *e Journal Ilmu Komunikasi*, 2021.

- Oxford Advanced Learner's Dictionary. "Case Study." Dalam *Oxford Learner's Dictionaries*. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Pangerapan, Samuel Abrijani, Bonifasius Wahyu Pudjianto, Mulya Amri, dan Adek Media Roza. "Status Literasi Digital di Indonesia 2021." Collaboration Research. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021.
- Rachmawati, Imami Nur. "PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: WAWANCARA." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007).
- Rahardjo, Mudjia. "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya." Teaching Resources dipresentasikan pada Kuliah Metode Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>.
- Rahmadi, Rahmadi. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sapitri, Ety Dewi, Akhmad Rosihan, dan Septiana Wulandari. "KONSTRUKSI PEMBERITAAN PELECEHAN SEKSUAL PEGAWAI KPI(Analisis Framing Robert N. Entman di MediaTirto.id, Kompas.com dan Detik.com)." *Jurnal Massa* 3, no. 2 (2022).
- Sekretariat Jenderal MPR RI. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 1, 27 (t.t.).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tim Direktorat Diktis. *Grand Design Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2022.
- Triono, Agus, Rodhi Agung Saputra, dan Bonifa Refsi. "The 'No Viral No Justice' Paradigm In Getting Access To Justice In Indonesian Community." *IOSR Journal Of Humanities And Sosial Science (IOSR-JHSS)* 27, no. 8 (2022).
- Tulung, Jeane Marie, Achmad Syahid, Yanice Janis, dan Yan O Kamlampung. *Generasi Milenial Diskursus Teologi, Pendidikan, Dinamika Psikologis, dan Kelakatan Pada Agama di Era Banjir Informasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, dan Noor Saptanti. "KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDA TANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018).
- Zis, Sirajul Fuad, Nursyirwan Efendi, dan Elva Ronaning Roem. "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Journal Civic dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2021)

